SKRIPSI

STRATEGI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Oleh

FAJRIATI RAMDHA

NIM: E1051181072

Program Studi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

STRATEGI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

SKRIPSI

Untuk Memenuni Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Aministrasi

Oleh:

FAJRIATI RAMDHA
NIM: E1051181072

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNUVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

STRATEGI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Tanggung jawab yuridis pada:

FAJRIATI RAMDHA
E1051181072

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Drs. Asmadi, M.Si.
NIP.196202041988101001

Tanggal 16-7-2025

Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si.
NIP. 198506092015041002

Tanggal 23-7-2025

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Oleh:

FAJRIATI RAMDHA
E1051181072

Dipertahankan di : Pontianak

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 10 Juli 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang 1

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Asmadi, M.Si.	Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si.
NIP. 196202041988101001	NIP. 198506092015041002
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Haunan Fachry Rohilie,S.IP,M.A	Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos
NIP. 199003182019031010	NIP. 199306212022032011

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Fajriati Ramdha: Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024. Skripsi Program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontiank 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna dalam menangani Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih maraknya pelanggaran dalam pemilu sebelumnya, seperti praktik politik uang, intimidasi pemilih, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye, yang juga terjadi di Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Bawaslu dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perumusan strategi dilakukan sebelum Pilkada 2024 melalui rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, pemangku kepentingan, dan masyarakat, dengan acuan dari pedoman Bawaslu Pusat dan aspirasi lokal; (2) Pelaksanaan strategi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengawasan tidak langsung melalui media sosial, aplikasi digital, serta pelibatan masyarakat melalui Kader Masyarakat Partisipatif (KMP); dan (3) Evaluasi strategi menunjukkan bahwa Pilkada Natuna 2024 berlangsung lancar, aman, dan damai. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan tidak langsung berbasis aplikasi digital. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan agar Bawaslu Kabupaten Natuna meningkatkan efektivitas pengawasan digital dan memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat integritas pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Bawaslu, Kecurangan Pemilu, Pilkada, Kabupaten Natuna

ABSTRACT

Fajriati Ramdha. *Strategies of the Natuna Regency General Election Supervisory Agency in Addressing Violations of the 2024 Regional Head Election. Undergraduate Thesis, Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2025.*

This research aims to examine the supervisory strategies adopted by the Natuna Regency General Election Supervisory Agency in addressing violations during the 2024 Regional Head Election. The research background was founded on the continuity of election violations in the past elections such as vote buying, voter intimidation and the participation of civil servants in campaigns, which also took place in Natuna Regency. This research employed a descriptive qualitative approach and the data were collected by interviewing the General Election Supervisory Agency officials and community members. The data analysis was conducted in the form of data reduction, data display, and drawing conclusions. Thresearch concentrates on three key areas: strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. The findings reveal that: The development of the strategies was conducted prior to the 2024 Pilkada based on the coordination meetings with the police, stakeholders, and the community, with the guidelines from the Central General Election Supervisory Agency and local input. The implementation of the strategies occurred both directly at the polling stations and indirectly through social media, digital applications, and community participation through the Participatory Community Cadres. The assessment of the strategies revealed that the 2024 Natuna Pilkada was conducted in a peaceful, safe, and smooth manner. Nevertheless, indirect supervision through digital applications still needs to be reinforced. It is expected that this research will be used by Natuna General Election Supervisory Agency to improve the efficiency of digital monitoring and to improve the coordination with the General Elections Commission. The local government and the involvement of the community are also important to strengthen the integrity of future elections.

***Keywords**: Supervisory Strategies, General Election Supervisory Agency, Election Violations, Regional Head Election, Natuna Regency*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul "strategi pengawasan badan pengawas pemilu kabupaten natuna terhadap Pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024". Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk menganalisis strategi bawaslu dikarenakan masih banyak fenomena kecurangan yang terjadi dalam pemilu di Indonesia. Berdasarkan hasil dari informasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kabupaten Natuna pada pemilihan umum sebelumnya tahun 2019 baik DPRD atau kepala daerah telah terjadi kecurangan dalam bentuk pelanggaran kode etik pemilu. Namun data bersifat rahasia sehingga data identitas tidak bisa diberikan. Fenomena pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Natuna menggambarkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan kecurangan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Natuna terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak Bawaslu Natuna di Kantor Bawaslu dan masyarakat di kediamannya masing-masing. Analisis akan dilakukan terhadap strategi pengawasan yang terdiri dari perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu; (1) perumusan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Natuna dilakukan sebelum diadakannya Pilkada 2024 dengan melakukan rapat bersama anggota bawaslu, kepolisian, stakeholder, dan masyarakat. Rapat dilakukan untuk membahas strategi pengawasan yang akan dilaksanakan saat Pilkada Kabupaten Natuna 2024 berlangsung. Acuan perumusan strategi yang digunakan yaitu pedoman dari Bawaslu Pusat, Bawaslu daerah lain, dan aspirasi masyarakat. Perumusan dilakukan untuk menghasilkan strategi pengawasan untuk mencegah potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu pada Pilkada Kabupaten Natuna 2024. (2) pelaksanaan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Natuna dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan ini dipimpin oleh Kordinator Divisi dari Bawaslu. Pengawasan langsung dilakukan oleh anggota bawaslu di Kabupaten Natuna dengan cara turun langsung ke TPU yang tersedia untuk pelaksanaan Pilkada. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui media sosial, pengawasan data-data yang masuk ke Bawaslu melalui aplikasi dan pengawasan oleh masyarakat. Untuk pengawasan Kader masyarakat partisipatif (KMP) dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. (3) Evaluasi strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Natuna pada Pilkada 2024 berdasarkan pihak Bawaslu dan masyarakat menyatakan Pilkada Kabupaten Natuna berjalan lancar, aman, dan damai. Secara umum dapat dinyatakan strategi pengawasan yang dilakukan berhasil. Namun, masih perlu adanya perbaikan pada strategi pengawasan tidak langsung melalui aplikasi.

Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu bagi Bawaslu Kabupaten Natuna, diharapkan bisa memperbaiki strategi pengawasan yang belum maksimal pada Pilkada Natuna 2024. Selain itu, dapat memperbaiki komunikasi yang baik dengan pihak KPU supaya dapat menjalankan kerjasama yang baik untuk menambah kelancaran pengawasan pemilu melalui Aplikasi. Bagi pemerintah Kabupaten Natuna, dapat mendukung secara langsung atau tidak langsung untuk Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pengawas pemilu di Natuna. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat selalu mendukung Bawaslu dalam melakukan pengawasan dengan memberikan peran aktif sebagai pemberi aspirasi dan bantuan langsung di lapangan ketika adanya kegiatan pemilu.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Tiap perjuanganku selalu dalam doa dan ridho orang tuaku*"

Persembahan

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari hati yang terdalam skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikann tulisan yang penuh perjuangan ini, tanpa mereka saya tidak akan pernah berhasil karena mustahil untuk saya dapat menyelesaikannya sendiri. Tidak ada lembar yang lebih indah dari pada lembar persembahan yang saya tuliskan untuk:

1. Keluarga tercinta yang terdiri dari Bapak Rama S.Pd Selaku ayah kandung, Ibu Yusniarti selaku ibu kandung yang selalu memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
2. Adik kandung laki-laki yaitu Pramanadenta Ramdha yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya secara satu persatu.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fajriati Ramdha
Nomor Induk Mahasiswa	: E1051181072
Program Studi	: Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain serta sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi dalam skripsi ini terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 16 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Fajriati Ramdha
NIM. E1051181072

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya lah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, dan Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberi arahan, dukungan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti selama proses penelitian berlangsung.
4. Drs. Asmadi, M.Si. selaku dosen pembimbing akademis, dan sekaligus Pembimbing Utama yang telah mendukung dan memberikan arahan dalam penelitian ini.
5. Haunan Fachry Rohilie,S.IP,MA selaku dosen penguji utama yang sudah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini.
6. Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos selaku dosen penguji pendamping yang sudah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini.
7. Bapak Siswandi selaku Ketua Bawaslu Natuna sudah berkenan memberikan izin penelitian dan dan anggota Bawaslu yang yang sudah memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

8. Masyarakat Kabupaten Natuna sebagai informan penelitian yang sudah terlibat dalam memberikan informasi untuk penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca juga.

Pontianak, 16 Juni 2025

FAJRIATI RAMDHA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
PERNYATAAN KEASLIAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 10
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat Teoritis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 12
BAB II 14
TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1 Definisi Konsep 14
2.1.1 Strategi Pengawasan 14
2.1.2 Bawaslu 14
2.1.3 Pemilihan Umum (Pemilu) 15
2.1.4 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15
2.2 Kajian Teori 16
2.2.1 Pemilihan Umum (Pemilu) 16
2.2.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 25
2.2.3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 26

2.2.4 Strategi Pengawasan....32
2.2.5 Kecurangan Pemilu....37
2.3 Hasil Penelitian relevan....38
2.4 Alur Pikir Penelitian....40
2.5 Pertanyaan Penelitian....43
BAB III....44
METODE PENELITIAN....44
3.1 Jenis Penelitian....44
3.2 Langkah-Langkah Penelitian....44
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian....48
3.3.1 Lokasi Penelitian....48
3.3.2 Waktu Penelitian....48
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian....48
3.4.1 Subjek Penelitian....49
3.4.2 Objek Penelitian....49
3.5 Teknik Pengumpulan Data....50
3.6 Instrumen Pengumpulan Data....51
3.7 Analisis data....52
3.7.1 Keabsahan Data....52
3.7.2 Teknik Analisis Data....53
BAB IV....56
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN....56
4.1 Deskripsi Kabupaten Natuna....56
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis....56
4.1.2 Topografi....58
4.1.3 Klimatologi....60
4.1.4 Demografi....61
4.2 Bawaslu Kabupaten Natuna....63
BAB V....70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....70
5.1 Perumusan Strategi Pengawasan....70
5.2 Pelaksanaan Strategi Pengawasan....75
5.3 Evaluasi Strategi Pengawasan....85
BAB VI....89

KESIMPULAN DAN SARAN 89
6.1 Kesimpulan 89
6.2 Saran 90
6.3 Keterbatasan Penelitian 92
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Natuna 5
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 48
Tabel 4. 1 Luas Wilayah per-Kecamatan 57
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 42
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Natuna 58
Gambar 4. 2 Rapat Perumusan Strategi Pengawasan.....73
Gambar 4. 3 Pengawasan Logistik.....78
Gambar 4. 4 Pengawasan Kampanye.....78
Gambar 4. 5 Patroli Pengawasan 80
Gambar 4. 6 Pengawasan Pemungutan Suara 81
Gambar 4. 7 Pengaduan Masyarakat secara Tidak Langsung.....82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Terhadap Bawaslu..... 99
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat..... 101
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian..... 102
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 104
Lampiran 5. Biodata Penulis..... 106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan umum (Pemilu) untuk menentukan pemimpin rakyat. Pemilu diadakan sebagai wadah pembuktian kedaulatan rakyat Indonesia (Duto, 2023).Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemilihan umum memilih Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD, dilaksanakan dengan berlandaskan asas Luber Jurdil(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) setiap lima tahun sekali. Pemilu serentak terakhir dilakukan pada Tahun 2019. Tahun 2024 menjadi tahun politik besar di Indonesia disebabkan tahun ini dilaksanakan kembali pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Kepala Daerah di semua tingkatan.Sebagaimana dicantumkan dalam amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Kartika, 2022).

Pada bulan Februari 2024, telah diadakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Selain pemilihan tersebut, salah satupemilihan umum pada tahun ini yang dilaksanakan yaitu pemilihan kepala daerah, yang disebut dengan bupati atau wali kota untuk periode jabatan 2025-2029. Penyelenggaraan Pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi untuk memilih dan menentukan pemimpin di Tingkat daerah (Ristyawati, 2020). Pemilihan kepala daerah diadakan secara serentak pada bulan

November Tahun 2024 (Nasution *et al.,* 2021). Pemilihan telah diadakan di banyak Kabupaten di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Natuna.

Bawaslu merupakan lembaga indenpenden yang bertugas mengawasi Tahapan pemilihan umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Dalam Pasal 101, disebutkan secara jelas bahwa Bawaslu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menerima dan menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

Bawaslu juga berperan aktif dalam memastikan netralitas aparatur negara, termasuk ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Selain itu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memberikan saran perbaikan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Lebih lanjut, Bawaslu juga menjadi bagian dari Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang bertugas menangani pelanggaran pidana pemilu. Melalui kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, setiap pelanggaran pidana pemilu dapat diproses secara hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan demikian, kehadiran Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga

pengawas, tetapi juga sebagai institusi penjamin integritas pemilu yang secara aktif melakukan edukasi, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Tugas ini menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan partisipasi politik pemilih pemula dan potensi pelanggaran dalam bentuk politik uang, hoaks, hingga kampanye hitam.

Dalam konteks inilah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengklasifikasikan pelanggaran pemilu ke dalam empat kategori utama: pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya.

a. Pelanggaran Administratif Pemilu

   Merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu. Dasar hukumnya terdapat pada:

   - Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

   Berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan integritas.

   - Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

c. Tindak Pidana Pemilu Merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara atau denda.

- Diatur dalam Bab XXVI (Pasal 488–Pasal 554) UU No. 7 Tahun 2017, yang memuat sanksi atas tindakan seperti politik uang, intimidasi pemilih, kampanye di luar jadwal, atau penyebaran berita bohong. Penanganannya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan).

d. Pelanggaran Hukum Lainnya Merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lain yang masih terkait dengan pemilu.

- Dasar hukum tergantung pada peraturan sektoral, seperti:
    - UU No. 10 Tahun 2016 (tentang Pilkada),
    - UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 (tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE),
    - UU No. 5 Tahun 2014 (tentang ASN, terkait netralitas aparatur negara).

Kabupaten Natuna merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Natuna terletak di ujung Utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar seperti vietnam, singapura, kamboja, dan malaysia (Yuda & Dina, 2020). Kepulauan Natuna termasuk bagian dari Indonesia yang masuk dalam kategori sebuah Kabupaten. Tahun ini Natuna juga mengadakan pemilihan umum bersamaan dengan kabupaten lain yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dengan dua calon yaitu Cen Sui lan-Jarmin nomor urut 1 dan Wan Siswandi-Rodhial Huda untuk nomor urut 2. Kedua pasangan ini berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Natuna 2024. Kemenangan diperoleh oleh nomor Urut 1 sehingga saat ini sudah dilantik secara sah sebagai Kepala Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Dalam pemilihan kepala daerah, tentunya semua pihak mengharapkan Pilkada ini diadakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Patty (2020) Pemindahan kekuasaan ini harus dilakukan secara jujur dan adil supaya tidak muncul pemimpin yang tidak baik. Sehingga hasil dari pemilu adalah pemimpin yang benar-benar kompeten bekerja untuk masyarakat. Dengan pemimpin yang baik harapan masyarakat untuk meraih kesejahteraan akan bisa dicapai.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan pada setiap kegiatan pemilihan umum selalu terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan hasil dari informasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kabupaten Natuna pada pemilihan umum sebelumnya tahun 2019 baik DPRD atau kepala daerah telah terjadi kecurangan dalam bentuk pelanggaran kode etik pemilu. Namun data bersifat rahasia sehingga data identitas tidak bisa diberikan. Berikut data kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilihan umum di Kabupaten Natuna tahun 2019 bisa dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1. Data Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Natuna

No	Tahun	Bentuk Pelanggaran	Deskripsi Pelanggaran
1	2019	Politik uang	Ditemukan tim sukses dari salah satu paslon membagikan uang kepada masyarakat dalam jumlah Rp.200.000 untuk tiap masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat memilih salah satu paslon.
		Sikap tidak netral dari ASN	Ditemukan salah satu ASN yang ikut serta dalam kegiatan kampanye Kepala Daerah

		Intimidasi pemilih	Ditemukan salah satu daerah masyarakat diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon.
2	2024	Netralitas ASN	Seorang ASN, pejabat di salah satu dinas, menghadiri kampanye paslon nomor urut 1 dan mengenakan atribut kampanye.

Sumbar: Bawaslu Natuna 2025

Pada Pemilihan kapala daerah (Pilkada) tahun 2019, ditemukan beberapa kasus yang menggambarkan lemahnya etika dan kepatuhan terhadap hukum oleh peserta pemilu maupun aktor-aktor terkait.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah politik uang, yang terjadi ketika tim sukses dari salah satu pasangan calon (paslon) memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada masyarakat dengan tujuan agar memilih paslon tertentu. Praktik ini dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 523 ayat (1) hingga (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut melarang pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagai upaya memengaruhi suara, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp48.000.000.

Selain itu, terdapat pula kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana ditemukan seorang ASN terlibat secara langsung dalam kegiatan kampanye salah satu paslon kepala daerah. Pelanggaran ini masuk dalam kategori pelanggaran administratif dan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu wajib menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 9 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan ASN bersikap netral dan tidak berpihak.

Bentuk pelanggaran lainnya adalah intimidasi terhadap pemilih, yakni upaya mengarahkan atau memaksa masyarakat untuk memilih paslon tertentu. Praktik semacam ini termasuk dalam kategori pelanggaran pidana, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dipidana paling lama 3 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp36.000.000. Intimidasi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai hak atas kebebasan berekspresi dan menentukan pilihan politik secara independen.

Selain itu berdasarkan hasil pengawasan pilkada tahun 2024 di lapangan oleh Bawaslu Kabupaten Natuna, terdapat 1 pelanggaran ASN, ASN tersebut diketahui menghadiri kegiatan kampanye terbuka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut 1 Tindakan ASN tersebut secara nyata menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah, yang jelas melanggar asas netralitas sebagai ASN yang diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan.

Adapun ketentuan yang dilanggar antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    - Pasal 2 huruf f: ASN wajib menjunjung tinggi prinsip netralitas.

- Pasal 9 ayat (2): ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau terlibat dalam kampanye.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
    - Pasal 70 ayat (1): Pejabat negara, ASN, dan aparat desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
    - Pasal 71 ayat (1) dan (2): Melarang pejabat ASN melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
    - Pasal 280 ayat (2) huruf f dan Pasal 494: Melarang ASN ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mengatur sanksi pidana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
    - Menyatakan bahwa setiap PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang hingga berat.
5. SKB Netralitas ASN oleh BKN, KASN, Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, dan Kominfo.

Berdasarkan temuan ini, tindakan ASN tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas ASN dalam bentuk pelanggaran etika, disiplin administratif, dan berpotensi sebagai pelanggaran pidana pemilu.

Fenomena pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Natuna menggambarkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan kecurangan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan kecurangan pemilu

yang sering terjadi di Indonesia seperti pemasangan alat peraga, pembagian bahan kampanye secara umum, kampanye tanpa izin, adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye untuk memenangkan paslon (Wati *et al.,* 2022), politik uang (Satria, 2019), kecurangan pelaporan dana kampanye (Kilapong, 2020), pemilih yang tidak terdaftar dan suara ganda (Bashar *et al.,* 2019). Hasil wawancara bersama salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Natuna pada periode pemilihan tahun 2019 mengungkapkan pendapat yang sama yaitu terdapat kecurangan pemilu di Kabupaten Natuna, salah satunya politik uang. Oleh karena itu, dari permasalahan yang telah terjadi makadibutuhkan solusi untuk menyikapi potensi kecurangan di Pilkada Kabupaten Natuna 2024.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran pemilu adalah melalui pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu adalah pihak yang melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu supaya berjalan lancar, tertib dan sesuai kode etik(Saidi *et al.,* 2022). Menurut UU No. 7 Tahun 2017 kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat, dimana sebelumnya Panwaslu Kabupaten/ Kota bersifat *Ad Hoc* menjadi permanen dan berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/ Kota serta dilengkapi dengan pengawas TPS pada penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa untuk memastikan proses dan hasil yang berintegritas. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk menilai seluruh proses penyelenggaraan pemilu (Kartini, 2017). Selain eksistensi Bawaslu sebagai pengawas, terdapat fungsi lain dari Bawaslu yaitu menyusun dan memproduksi

suatu peraturan, menjalankan praktik pengawasan baik dalam bentuk pencegahan maupun penindaklanjutan, dan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelesaiansengketa (Setiawan *et al.,* 2020).

Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari tugas yang dilaksanakan Bawaslu, salah satunya adalah strategi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Natuna telah mempersiapkan strategi pengawasan yang tepat untukmencegah kecurangan dan pelanggaran pemilu. Strategi adalah cara yang dilakukan untuk meraih sebuah tujuan (Diniyanto dan Sutrisno, 2022). Strategi pengawasan yang dimaksud cara yang dilakukan untuk menegakkan hukum danmencegah terjadinya tindak pidana (Latukau, 2020). Namun, faktanya di lapangan menurut anggota Bawaslu Kabupaten Natuna strategi pengawasan pemilu yang dilakukan masih kurang ekstra sehingga masih terjadi kecurangan dan pelanggaran kode etik pemilu. Hal ini didukung oleh pendapat Hidayat *et al.,* (2023) yang menyatakan pengawasan pemilu di Indonesia masih kurang baik sehingga diperlukan rancangan strategi dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dilaksanakan tujuan untuk mengetahui strategi pengawasan Bawaslu Natuna dalam mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Natuna.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah disajikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya strategi pengawasan pemilu di Kabupaten Natuna sehingga masih ditemukan pelangaran pemilu berupa pelanggaran kode etik pemilu, dan pidana pemilu kepala daerah 2024
2. Masih terjadinya pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Natuna tahun 2024.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan seputar pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum yang diangkat dalam penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah atau PILKADA yang sudah dilakukan di Kabupaten Natuna Tahun 2024. Permasalahan yang diperoleh melalui penelitian pendahuluan adalah kecurangandan pelanggaran pemilu yang masih banyak terjadi. Analisis tingkat solidaritas dan strategi pengawasan diperlukan untuk mencegah hal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna terhadap kecurangan pemilu pada pemilihan Kepala Daerah Natuna Tahun 2024. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Natuna dalam mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Natuna.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian yang ditemukan maka rumusan permasalahan ini adalah: Bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna terhadap

kecurangan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna terhadap kecurangan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap potensikecurangan pemilu khususnya pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Natuna Periode selanjutnya dan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitianyang lebih lanjut.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bisa bermanfaat bagi :

1. Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang politik dalam pemilu dan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.
2. Bawaslu Kabupaten Natuna, sebagai upaya dalam mencegah kecurangan dan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Natunayang akan diadakan pada periode selanjutnya.

3. Masyarakat, sebagai pengetahuan bagi masyarakat dalam bentuk apa saja kecurangan yang terjadi, upaya Bawaslu dalam mencegah dan menindaklanjutinya sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan aturan berlaku.
4. Peneliti lain, sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut.